

SALINAN



## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 225 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN INSENTIF TENAGA KONTRAK DOKTER SPESIALIS PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi berupa insentif dan ditetapkan oleh kepala daerah;
  - b. bahwa tenaga kontrak dokter spesialis merupakan Pegawai BLUD yang dapat menerima insentif untuk meningkatkan kelancaran dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam dengan bersumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Besaran Insentif Tenaga Kontrak Dokter Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 35);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit

- Daerah Besemah Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif Tenaga Kontrak Dokter Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada tenaga kontrak dokter spesialis yang ditempatkan dan ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, sesuai dengan perjanjian kerja sama dan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2025, dengan besaran insentif yaitu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 30 September 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

·LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Tentang : Besaran Insentif Tenaga Kontrak Dokter Spesialis pada  
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah  
Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025  
Nomor : 725 Tahun 2025  
Tanggal : 30 September 2025

NO	JABATAN	NAMA	VOLUME	JUMLAH
1.	Kontrak Dokter Spesialis	dr. Kaprawi Sp.PD.	9 bulan (April - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 225.000.000,-
2.	Kontrak Dokter Spesialis	dr. Arif Budiman, Sp.A.	7 bulan (Juni - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 175.000.000,-
JUMLAH				Rp. 400.000.000,-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ULU LIANSYAH